

Pengaturan Pidanaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif di Indonesia

^{a,*} Afric Stanley Simamora.

^a Faculty of Law, HKBP Nommensen University.

*corresponding author, email: nextsimamora27@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i4.300>

ABSTRAK

Artikel ini fokus mengkaji pengaturan pidanaan tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum positif di Indonesia. Dengan penelitian normatif bersifat deskriptif analitis, menggunakan data sekunder dari berbagai sumber hukum. Analisis data kualitatif dilakukan untuk menyoroti keterbatasan pengaturan kekerasan seksual dalam KUHP dan upaya pembaruan melalui RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP dan berbagai ketentuan lainnya memiliki keterbatasan dalam mendefinisikan dan memidana kekerasan seksual, menyebabkan keraguan hukum dan kurangnya perlindungan bagi korban. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diharapkan dapat mengakomodasi berbagai bentuk kekerasan seksual yang belum diatur dalam KUHP, memberikan kepastian hukum, dan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Perlu dilakukan peninjauan mendalam terhadap peraturan yang ada, penyempurnaan RUU PKS, dan harmonisasi antara undang-undang yang relevan untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Perlindungan Korban.

ABSTRACT

This article focuses on examining the regulation of the criminalization of sexual violence in positive law in Indonesia. Through normative research with a descriptive analytical approach, using secondary data from various legal sources, qualitative data analysis was conducted to highlight the limitations of regulating sexual violence in the Indonesian Criminal Code (KUHP) and efforts for renewal through the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence. The research findings indicate that the Indonesian Criminal Code (KUHP) and various other regulations have limitations in defining and penalizing sexual violence, resulting in legal uncertainty and inadequate protection for victims. The Draft Law on the Elimination of Sexual Violence is expected to accommodate various forms of sexual violence not covered by the KUHP, providing legal certainty and better protection for victims. In-depth review of existing regulations, refinement of the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence, and harmonization of relevant laws are needed to ensure effective protection for victims of sexual violence in Indonesia.

Keywords: Sexual Violence, Draft Law on the Elimination of Sexual Violence, victim protection.

Article History

Received: September 07, 2023 --- **Revised:** November 15, 2023 --- **Accepted:** November 26, 2023

1. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum utamanya menekankan bahwa hukum merupakan panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Implementasi negara hukum di Indonesia dapat memiliki karakteristik kemandirian dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya, yaitu Pancasila. Salah satu tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Indonesia

mempunyai Hukum Pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat (Nurdin, 2021).

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh setiap orang (hukum pidana umum) dan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap kejahatan dan/atau pelanggaran. KUHP mengatur perbuatan pidana secara materiil di Indonesia yang bersifat umum, salah satunya mengatur tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV mengenai perbuatan pidana yang dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkaitan dengan kesusilaan yang tertuang pada Pasal 284 sampai dengan Pasal 294. Uraian lengkap mengenai Pasal tersebut adalah Perzinahan, Pasal 284; Perkosaan, Pasal 285; Persetubuhan dengan perempuan di bawah umur, Pasal 286 s.d Pasal 288; Pencabulan, Pasal 289 s.d Pasal 294; Tindak pidana terhadap kesopanan-kesusilaan, Pasal 281 s.d Pasal 283.

Seiring dengan perkembangan zaman, kekerasan seksual semakin banyak terjadi dengan berbagi motif yang beragam. Sehingga payung hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual dinilai sudah tidak mengiukti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Meningkatnya tren kasus kekerasan seksual di Indonesia, serta berbagai implikasi/dampak jangka panjang bagi korban kekerasan seksual, organisasi masyarakat sipil kemudian berinisiatif untuk mengajukan RUU PKS sebagai upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan kekerasan seksual yang belum bisa diselesaikan oleh peraturan yang berlaku saat ini (Rahmawati & Eddyono, 2017).

Pada 23 Agustus 2016, Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) secara resmi menyerahkan Naskah Akademik dan RUU PKS kepada Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Saat itu DPR telah menerima naskah akademik terkait Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Dan Usulan tersebut sudah ditandatangani 70 anggota DPR sehingga menjadi usul inisiatif DPR. Tindak lanjut usulan ini ditandai dengan dikirimkannya Rancangan RUU PKS yang telah menjadi usulan DPR dengan beberapa perubahan kepada pemerintah pada 6 April 2017 melalui surat dengan nomor LG/06211/DPR RI/IV/2017. Draft RUU PKS dan Naskah Akademik yang telah diterima oleh DPR, dan menjadi naskah resmi DPR selanjutnya disebut RUU PKS 2017. Dalam perkembangannya, RUU PKS secara resmi telah kembali masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021, setelah ditarik dari daftar tersebut pada tahun 2020. (CNN Indonesia, 2021)

RUU PKS merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi kekosongan hukum merespons kasus-kasus kekerasan seksual dewasa ini di Indonesia. Pembaruan hukum ini memiliki berbagai tujuan, sebagai berikut:

- a. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual;
- b. Mengembangkan dan melaksanakan mekanisme penanganan, perlindungan dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berpihak pada korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang dialaminya dan menjadi seorang penyintas;

- c. Memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, melalui pidana dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual; dan
- d. Menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual. (Rahmawati & Eddyono, 2017).

Sidang Paripurna DPR RI pada Selasa, 12 April 2022 mengesahkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, setelah sebelumnya RUU ini disahkan oleh Panitia Kerja RUU TPKS Badan Legislatif DPR RI dan Pemerintah dalam pembahasan tingkat pertama Rabu, 6 April 2022. Pengesahan UU TPKS ini punya arti penting untuk penguatan pengaturan tentang perlakuan dan tanggung jawab negara untuk mencegah, menangani kasus kekerasan seksual dan memulihkan korban secara komprehensif (Kusuma, 2023).

Mengacu pada berbagai literatur, dampak dari kekerasan seksual yang dialami oleh korban dapat dikelompokkan ke dalam empat aspek: fisik, psikis, sosial, dan ekonomi. Secara fisik, korban kekerasan seksual berpotensi mengalami perubahan pola tidur dan makan, meningkatnya *startle response*, luka secara fisik akibat kekerasan yang terjadi, potensi kehamilan yang tidak diinginkan, gangguan fungsi reproduksi, infeksi penyakit seksual menular hingga HIV. Secara psikis, korban kekerasan seksual dapat mengalami gangguan kecemasan, kekhawatiran berlebih, gangguan tidur, apati, gangguan emosional, rasa malu, dan menyalahkan diri sendiri. Dampak psikis ini akan jauh lebih buruk ketika pelaku adalah orang yang dikenal atau dipercaya oleh korban seperti keluarga, pendidik, tokoh agama dan lainnya. Kekerasan seksual juga berpotensi menimbulkan trauma berkepanjangan pasca kejadian seperti halnya yang dialami oleh tentara pasca peperangan. secara sosial, kekerasan seksual juga dapat berdampak buruk pada korban dewasa seperti berkurangnya kemampuan untuk mempercayai orang lain, keinginan untuk mengisolasi diri atau memutus komunikasi, dan rasa takut untuk menjalin hubungan yang intim dengan orang lain (Lewoleba & Fahrozi, 2020).

Dampak kekerasan seksual pada korban anak terbilang sama dengan dampak kekerasan seksual yang diderita oleh korban dewasa. Namun hal yang membedakan adalah kekerasan seksual dapat menjadi faktor besar dalam perkembangan fisik dan psikologis dan sosial anak di masa mendatang. Anak yang mengalami kekerasan seksual berpotensi mengalami permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya kelak, menderita penyimpangan perilaku seksual, PTSD, kemampuan kognisi, dan *coping mechanism* yang berpengaruh pada pertumbuhan dan kualitas hidup mereka (Pratiwi dan Setyorini, 2023). Maka, untuk memastikan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan seksual kedepan dapat menjadi produk hukum yang ideal untuk mengatasi polemik kekerasan seksual dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap para penyintas, masih ada hal-hal yang perlu diteliti lebih jauh agar tujuan dari pemidanaan tersampaikan dengan baik dalam praktiknya kelak.

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian normatif bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*), sedangkan alat pengumpulan data digunakan studi dokumen (*documentary study*). Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan metode analisis data kualitatif.

3. Hasil & Pembahasan

Pengaturan dalam KUHP tentang kekerasan seksual sangat terbatas. Secara garis besar, bentuk kekerasan seksual hanya perkosaan dan pencabulan. Pengaturan yang tersedia itupun belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak korban, seperti adanya rumusan pasal yang menetapkan salah satu unsurnya adalah ancaman, sehingga korban yang berada dalam relasi kuasa yang tidak setara dengan pelaku atau berada dalam kondisi tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya, tidak terlindungi oleh ketentuan ini (Khumaeroh, 2023).

Selain itu, ketentuan mengenai perkosaan sulit diterapkan apabila perkosaan dilakukan bukan melalui penis (laki-laki) ke vagina (perempuan). Hal ini terjadi karena, meskipun kejahatan perkosaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP, kata “perkosaan” hanya ada dalam Pasal 285 KUHP, sedangkan pasal-pasal lainnya menggunakan kata “bersetubuh.” Kata “bersetubuh” menurut R. Soesilo, mengacu pada *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912, yaitu “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani” Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tindakan itu beralih menjadi perbuatan cabul. Penggunaan delik perbuatan cabul atas kasus perkosaan, selain mengaburkan konteks tindak pidana perkosaan yang terjadi, juga merugikan korban karena ancaman pidananya lebih rendah daripada ancaman pidana perkosaan, sehingga menjauhkan pemenuhan rasa keadilan bagi korban (Nawang Sari, 2020).

Melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, ketiadaan rumusan spesifik tentang pendefinisian kekerasan seksual dalam KUHP akan dapat disempurnakan. Jenis kekerasan seksual yang tidak diatur dalam KUHP misalnya pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual akan diakomodasi dan dirumuskan pembedanaannya dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (Khumaeroh, 2023).

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur definisi, unsur dan pembedanaan terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual sehingga memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi korban. Dari 15 jenis kekerasan seksual, definisi setiap jenis kekerasan seksual diatur dalam 9 Pasal dimana masing-masing Pasal mengatur unsur perbuatan yang dikategorisasikan sebagai tindak pidana.

Jenis kekerasan seksual yang termuat dalam KUHP sangat terbatas tidak menjelaskan secara komprehensif mengenai jenis-jenis kekerasan seksual. Jenis kekerasan seksual yang diuraikan secara tersirat dalam KUHP meliputi perkosaan, pemaksaan bersetubuh dengan perempuan di bawah umur, dan pencabulan. Sedangkan di UU TPKS lebih detail menguraikan jenis-jenis yang termasuk dalam kekerasan seksual, meliputi:

1. Perkosaan adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai *penis* ke arah vagina, *anus* atau mulut korban.
2. Pelecehan Seksual yaitu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban.
3. Eksploitasi Seksual yaitu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi.
4. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual adalah tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.
5. Prostitusi Paksa adalah situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks.
6. Perbudakan Seksual adalah situasi dimana pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual.
7. Pemaksaan Perkawinan, termasuk Cerai Gantung adalah jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut.
8. Pemaksaan Aborsi yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.
9. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi yaitu pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.
10. Penyiksaan Seksual yaitu tindakan khusus yang menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual.
11. Pencegahan.

UU TPKS mengatur peran dan tugas Lembaga Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pencegahan kekerasan seksual. Pengaturan ini tidak terdapat dalam KUHP, dan tidak dapat diatur oleh KUHP karena materi muatan ini bukan merupakan tindak pidana. Mengingat pencegahan kekerasan seksual merupakan hal yang

penting, maka pencegahan ini harus diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yaitu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (Khumaeroh, 2023).

UU TPKS ini mengatur peran dan tugas lembaga pengada layanan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemulihan korban, hal yang tidak diatur KUHP, karena KUHP tidak mengatur ketentuan di luar pidana. UU TPKS ini juga melengkapi peran dan tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk penyediaan perlindungan terhadap saksi dan korban kekerasan seksual. Uraian mengenai kekerasan seksual yang telah penulis kaji, dapat ditarik simpulan bahwa pelaku kejahatan yang melakukan kekerasan seksual sejalan dengan Teori Netralisasi yaitu seseorang yang gagal meminta maaf atas perbuatan yang dilakukannya sehingga terbawa ke dalam suatu gaya hidup yang menyimpang dari norma-norma. Proses kejahatan tersebut berlangsung secara halus yang dilakukan oleh pelaku sebagai alasan pembenaran atas perbuatannya.

KUHP tidak mengenal istilah kekerasan seksual, namun yang dikenal dalam KUHP mengenai perbuatan-perbuatan berdimensi kekerasan seksual adalah Kejahatan terhadap Kesopanan atau juga dikenal dengan terminologi Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Kesopanan atau kesusilaan (*zeden, eerbaarheid*) diartikan sebagai perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria ataupun mencium : “Perbuatan yang termasuk dalam pengertian hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, yang dilakukan untuk membangkitkan atau memuaskan nafsu birahi, yakni karena dilakukan di depan umum, dan membuat orang lain yang melihatnya menjadi mempunyai perasaan malu atau perasaan tidak senang. Termasuk juga mempertontonkan bagian alat kelamin.” (Soesilo, 2013)

Dalam pengertian ini, maka yang dilindungi dari pelanggaran terhadap kesusilaan adalah perasaan malu seseorang yang berhubungan dengan seksualitas yang sesuai dengan pandangan masyarakat. Maksud dari pembentuk UU adalah untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan asusila. Tindakan-tindakan asusila tersebut dapat berupa perbuatan ataupun ucapan atau kata-kata, yang bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan di bidang kehidupan seksual baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata dan perbuatan tersebut telah diucapkan ataupun telah dilakukan, dan juga bertentangan dengan kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka (Ulva & Khakim, 2021).

Pendefinisian kesusilaan ini berkaitan dengan moral masyarakat, karena mengenai apa yang dianggap ‘patut’ di suatu masyarakat. Sifat merusak kesusilaan kadang-kadang amat bergantung pada pendapat umum pada waktu dan ditempat itu. R. Soesilo (2013) menyatakan bahwa “orang bersetubuh di tengah jalan merusak kesopanan, akan tetapi cium-ciuman di tempat umum kota besar pada waktu itu dilakukan oleh bangsa Indonesia masih harus dipersoalkan... apabila polisi menjumpai peristiwa semacam ini, maka ukuran kesusilaan menurut adat istiadat suku-suku bangsa: hendaknya diselidiki terlebih dahulu

apakah perbuatan tersebut dapat dipandang merusak kesusilaan umum.” Dengan demikian, yang dilindungi oleh KUHP mengenai bab ini adalah “kepatutan kehidupan seksual sesuai dengan pandangan masyarakat setempat” sehingga yang dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut dalam hal kehidupan seksual seseorang, antara lain yaitu:

| Pasal | Perbuatan berkaitan dengan kekerasan seksual yang dilarang |
|----------------------------------|---|
| 281 angka 1 | Melanggar kesusilaan dengan sengaja dan terbuka. |
| 281 angka 2 | Melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak orang di hadapannya. |
| 282 ayat (1) | Mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya, atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, jika isinya telah diketahui melanggar kesusilaan. |
| 282 ayat (2) | Sama seperti (1), namun jika ada alasan kuat baginya menduga bahwa isinya melanggar kesusilaan. |
| 282 ayat (3) | sebagai mata pencarian mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, jika ada alasan kuat baginya menduga bahwa tulisan, gambaran dan benda tersebut melanggar kesusilaan |
| 283 ayat (1) dan ayat (2) | menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya, atau juga isinya telah diketahui |
| 283 ayat (3) | menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa |
| 285 | Perkosaan: dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, |
| 286 | Bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. |
| 287 ayat (1) | Bersetubuh dengan wanita yang patut diduga belum berusia 15 tahun atau belum waktunya untuk dikawin di luar perkawinan. |
| 288 ayat (1) | Bersetubuh dalam perkawinan dengan wanita yang diketahui atau patut diketahui belum waktunya untuk dikawin yang mengakibatkan luka. |
| 288 ayat (2) | Bersetubuh dalam perkawinan dengan wanita yang diketahui atau patut diketahui belum waktunya untuk dikawin yang mengakibatkan luka berat. |
| 288 ayat (3) | Bersetubuh dalam perkawinan dengan wanita yang diketahui atau patut diketahui belum waktunya untuk dikawin yang mengakibatkan mati. |
| 289 | Dengan kekerasan/ancaman kekerasan melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. |
| 290 angka 1 | Melakukan cabul dengan orang pingsan atau tidak berdaya. |
| 290 angka 2 | Melakukan cabul dengan anak yang belum berusia 15 tahun, atau belum patut dikawin. |
| 290 angka 3 | Membujuk (menggodanya) anak yang belum berusia 15 tahun atau belum patut dikawin untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul. |
| 292 | Orang dewasa melakukan perbuatan cabul sesama jenis dengan orang yang diduga belum dewasa. |
| 293 ayat (1) | Menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang yang belum dewasa untuk melakukan atau membiarkan cabul. |

| | |
|-----------------------------|--|
| 294 (1) | Melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang dipeliharanya. |
| 294 ayat (2) angka 1 | Pejabat melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawahannya atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan kepadanya. |
| 294 ayat (2) angka 2 | Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya. |
| 295 ayat (1) angka 1 | Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul pada anak dalam pengawasannya. |
| 295 ayat (1) angka 2 | Menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul terhadap orang yang diketahui belum dewasa atau sepatutnya diduga. |
| 296 | Memudahkan perbuatan cabul oleh antar orang yang dijadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan. |
| 297 | Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki belum dewasa. |
| 299 ayat (1) | Mengobati perempuan atau menyuruh dengan harapan hamilnya dapat digugurkan. |

KUHP menghendaki adanya pengaturan mengenai pemidanaan di luar KUHP, hal ini diatur dalam Pasal 103 KUHP, yang menjelaskan bahwa ketentuan dasar KUHP tetap berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana. Pada perkembangannya terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki dimensi kekerasan seksual yang dibentuk dengan latar belakang tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan dinamika kondisi yuridis dan politis perkembangan hukum saat itu.

Seiring dengan perkembangan waktu, pasca reformasi tahun 1998, dilakukannya amandemen undang-undang dasar yang memasukkan ketentuan mengenai hak asasi manusia secara rinci, dan diundangkannya UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjadikan perlindungan anak di Indonesia diakui dalam sistem hukum. UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur tentang hak anak yang dinyatakan dalam Pasal 58 ayat (1) bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual. Pasal 65 selanjutnya menyatakan bahwa anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual. Indonesia juga meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak). Sebagai implementasi ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Somaliagustina & Sari, 2018).

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, UU Perlindungan anak meletakkan perlindungan kepada anak dengan asas

Nondiskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, Penghargaan terhadap pendapat anak.

Salah satu bentuk terobosan dalam UU Perlindungan anak yang tidak dimuat secara konsisten dalam KUHP maupun perundang-undangan sebelum diundangkannya UU Perlindungan Anak adalah mengenai batas usia anak. UU Perlindungan Anak melakukan unifikasi pengertian anak yaitu, seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga permasalahan atas ketentuan usia dewasa yang tidak konsisten dalam KUHP dapat teratasi.

Sayangnya, UU Perlindungan Anak ini juga tidak memuat definisi tentang kekerasan seksual. Tidak ada penjelasan khusus tentang hakikat penting mencegah anak menjadi korban kekerasan seksual sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. UU ini secara langsung berfokus pada perlindungan khusus bagi anak dari eksploitasi seksual. Pasal 66 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi anak secara seksual. Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak dalam pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi baik ekonomi maupun seksual. Pasal 59 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang tereksplotasi secara seksual.

Perlindungan dari eksploitasi secara seksual tersebut dalam Pasal 66 ayat (2) UU Perlindungan Anak dilakukan melalui:

- 1) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplotasi secara seksual;
- 2) Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi;
- 3) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara seksual.

UU ini kemudian menjabarkan beberapa ketentuan pidana untuk melindungi anak, termasuk yang berkaitan dengan ranah seksual anak, terdiri dari Pasal 78, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 88. Kendati memuat unifikasi usia anak, UU Perlindungan Anak dalam Ketentuan Peralihannya tidak memecahkan permasalahan mengenai disharmoni ketentuan batasan Anak berkaitan dengan kekerasan seksual, yang mana dalam KUHP batasan anak dirumuskan oleh KUHP dalam unsur “belum 15 tahun”, “belum patut dikawin”, “belum dewasa”, “belum dewasa dan baik tingkah lakunya”. UU ini sama sekali tidak mencabut ketentuan yang bermasalah dalam KUHP. Sehingga pada penerapannya, aparat penegak hukum masih dalam menggunakan ketentuan dalam KUHP.

Pada 25 September 2014 Rancangan Revisi UU Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 akhirnya disahkan oleh DPR yang disetujui oleh seluruh fraksi DPR. UU Revisi tersebut diundangkan pada 17 Oktober 2014 dengan nama UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada penjelasan

umum menyatakan bahwa maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya kejahatan seksual memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Perubahan UU No 23 tahun 2002 ini mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan.

UU No. 35 tahun 2014 memuat ketentuan umum tambahan, salah satunya mengenai pengertian kekerasan, dalam Pasal 1 angka 15 yang menjelaskan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dalam Pasal 9 ditambahkan ayat (1a) yang menyatakan Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Terdapat penegasan Pasal 15 yang menjelaskan anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual.

Beberapa ketentuan mengenai anak korban kekerasan seksual pun mengalami penguatan²³, salah satunya yang diatur dalam Pasal 59 ayat (2) UU No 35 tahun 2014, dimana pada poin j dinyatakan secara tegas bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kejahatan seksual. Tidak seperti UU sebelumnya, UU ini membedakan kategori Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan Anak Korban Kejahatan Seksual.

Perubahan kedua UU Perlindungan Anak juga kembali dilakukan. Latar belakang perubahan ini juga didasarkan pada respons pemerintah yang berfokus pada peningkatan sanksi. Pada 25 Mei 2016 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti UU(Perpu) No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Perlindungan Anak yang merumuskan sanksi pidana tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, salah satunya dirumuskannya kebiri kimia. Perpu 1 tahun 2016 yang kemudian disahkan oleh DPR dengan UU No. 17 tahun 2016 hanya memuat perubahan pada pasal berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak, yang mana perubahan difokuskan pada penambahan hukuman, ketentuan pelarangannya tetap sama.

UU PKDRT adalah undang-undang pertama yang memuat terminologi kekerasan seksual yang dalam penjelasan Pasal 8 UU PKDRT dimuat sebagai: “setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.” Secara normatif sebagaimana dalam penjelasan di atas, UU PDKRT menekankan pada adanya “pemaksaan” maupun “tidak disukai”, hal ini berbeda dengan yang sebelumnya diatur misalnya dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak, berkaitan dengan unsur paksaan menggunakan unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” “memaksa”. Definisi ini juga menjelaskan bahwa suatu hubungan seksual yang dilakukan pada orang dalam lingkup rumah tangga dapat disebut sebagai kekerasan seksual hubungan tersebut dilakukan “mengandung pemaksaan” dengan cara yang “tidak disukai”

“tidak wajar” kepada orang tersebut atau orang lain baik dengan ataupun tanpa tujuan komersial. Yang menjadi catatan mendasar, UU PKDRT tidak memberikan penjelasan pendefinisian pemaksaan, cara tidak wajar dan tidak disukai tersebut, dan bagaimana pemenuhan unsur tersebut tanpa menyerang korban, karena pun dalam UU PKDRT belum memuat ketentuan perlindungan korban terkait dengan hal ini.

Permasalahan dalam implementasi UU PKDRT dalam melindungi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak hanya berasal dari normanya. Kondisi di lapangan turut berkontribusi pula pada sulitnya korban kekerasan seksual dalam menggunakan UU PKDRT untuk melindungi dirinya dari kekerasan seksual yang ia alami dalam rumah tangganya. Perempuan sebagai istri merupakan pihak yang paling banyak menemui hambatan dalam mencari keadilan dengan menggunakan UU PKDRT. Misalnya, pandangan dari keluarga dan masyarakat yang mengharuskan istri untuk senantiasa turut dan patuh pada suami, atau bahwa masalah rumah tangga merupakan masalah yang sifatnya personal dan privat, sehingga tidak etis untuk dibawa keluar—terlebih lagi ke ranah hukum (Syafitri, 2019).

Seringkali perempuan istri yang menjadi korban justru dihalang-halangi untuk melaporkan kasusnya ke penegak hukum dan diminta untuk berdamai saja dengan pelaku. Opsi perdamaian ini juga tidak jarang justru ditawarkan oleh penegak hukum sendiri, sehingga semakin mempersulit kondisi perempuan korban untuk memperoleh keadilan. Selain itu, minimnya saksi tidak jarang menjadi alasan perkara KDRT tidak bisa dilanjutkan ke penuntutan. Penegak hukum kerap kali bergantung pada saksi-saksi sebagai alat bukti agar perkaranya dapat diteruskan, sedangkan KDRT justru kebanyakan terjadi di ruang tertutup. Hal ini menyebabkan proses hukum terhadap perkara KDRT terpaksa dihentikan di tahap penyidikan dan tidak bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya (Syafitri, 2019).

Sampainya proses hukum atas perkara KDRT ke tahap peradilan pun tidak serta merta menjamin diperolehnya keadilan bagi korban KDRT. Korban—terutama anak dan perempuan—biasanya berada dalam kondisi yang sangat timpang dan tidak setara dibandingkan dengan pelaku, yang biasanya adalah laki-laki selaku kepala keluarga. Tidak sedikit korban KDRT yang justru bergantung pada pelaku untuk pemenuhan nafkah sehari-hari, sehingga menimbulkan adanya ketergantungan ekonomi dan relasi kuasa antara korban dan pelaku. Dengan demikian, istri dan anak tidak akan memperoleh nafkah apabila suami mendekam di penjara. Konsekuensinya, beberapa kali ditemukan korban yang justru memohon kepada hakim agar memberi hukuman yang sering-ringannya kepada pelaku.

Ketentuan Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 8 UU Pornografi beberapa kali mendapatkan sorotan karena dianggap terlalu “karet” dan berpotensi menimbulkan overkriminalisasi. Anggapan tersebut bukannya tanpa alasan. Ketentuan-ketentuan tersebut memang memiliki cakupan yang sangat luas dalam rumusannya, dan pada nyatanya memang ketentuan ini memang menimbulkan overkriminalisasi, terlebih pada orang yang justru sebenarnya merupakan korban dari kekerasan seksual. Pasal 4 UU Pornografi, misalnya, mengatur pidana terhadap berbagai perbuatan mulai dari memproduksi, membuat, memperbanyak, menyebarluaskan, menyediakan, dan berbagai perbuatan lainnya

sehubungan dengan pornografi. Dalam penegakannya, ketika suatu konten pornografi tersebar luas ke masyarakat, banyak pihak yang berpotensi dijerat dengan ketentuan pidana, terlepas dari apakah mereka menghendaki terjadinya penyebaran video tersebut.

Penjelasan Pasal 4 UU Pornografi mengatur pengecualian bagi seseorang yang membuat konten pornografi, yakni bahwa seseorang yang membuat pornografi untuk dirinya sendiri atau untuk kepentingannya sendiri tidak dapat dipidana. Di sisi lain, Pasal 8 UU Pornografi mengatur juga pengecualian bagi seseorang yang menjadi model dalam pornografi, yakni bahwa seseorang yang menjadi model tidak dapat dipidana apabila ia melakukan hal tersebut dalam keadaan dipaksa dengan ancaman, diancam, di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain.

Menarik untuk diperhatikan bahwa seseorang yang membuat konten pornografi untuk dirinya sendiri dapat dikecualikan dari pemidanaan, sedangkan seseorang yang menjadi model dalam konten pornografi harus berada dalam kondisi di mana ia tidak dapat memberikan persetujuannya secara bebas agar ia dapat dikecualikan dari pemidanaan. Dengan membandingkan pengecualian terhadap kedua perbuatan di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menjadi model konten pornografi tetap akan dipidana sekalipun konten tersebut dimaksudkan untuk dirinya sendiri dan untuk kepentingannya sendiri. Ketimpangan pengaturan ini menjadikan posisi model dalam konten pornografi—yang banyak di antaranya adalah perempuan—menjadi sangat rentan untuk dikriminalisasi apabila suatu saat konten tersebut tersebar, kendati konten tersebut dimaksudkan untuk dirinya sendiri dan untuk kepentingannya sendiri.

Pasal 9 UU Pornografi juga dapat digunakan untuk menjerat eksploitasi seksual kepada orang dewasa, khususnya perempuan, dalam bentuk produksi video pornografi, sedangkan Pasal 11 dapat digunakan untuk menjerat eksploitasi seksual anak dalam bentuk melibatkan anak dalam kegiatan pornografi atau sebagai objek pornografi. Harapannya, aturan-aturan dalam UU Pornografi maupun proses penegakan hukumnya dapat dibenahi agar bisa lebih mengakomodasi kebutuhan korban kekerasan seksual, baik dalam bentuk pelecehan seksual di dunia maya, eksploitasi seksual dalam bentuk produksi pornografi, maupun perundungan siber seperti penyebaran *revenge porn* (Fajaruddin, 2014).

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menjelaskan bahwa permasalahan kekerasan seksual adalah masalah kesehatan publik. WHO sendiri mendefinisikan kekerasan ini sebagai bentuk perbuatan, percobaan, komentar, perdagangan yang ditujukan kepada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, terlepas dari apapun bentuk hubungan antara korban dan pelaku. Dalam kacamata ini maka setiap bentuk penyerangan atas seksualitas seseorang yang dilakukan secara paksa atau tanpa persetujuan dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual. Senada dengan hal tersebut, *Office of the High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) (2014) juga menjelaskan definisi tersebut terkait kekerasan seksual. Menurut OHCHR kekerasan seksual terjadi dalam berbagai bentuk dan termasuk Perkosaan, Pelecehan seksual, Kehamilan paksa, Sterilisasi paksa, Aborsi paksa, Pelacuran paksa, Perdagangan manusia, Perbudakan seksual, Sunat paksa, Pengebirian, Ketelanjangan paksa. Dari bentuk-bentuk tersebut terdapat perbuatan yang merupakan penyerangan

terhadap kehormatan berkaitan dengan seksualitas dan penyerangan terhadap organ dan fungsi reproduksi seseorang yang belum masuk cakupan pada pembahasan sebelumnya, perbuatan tersebut yaitu pelecehan seksual, sterilisasi paksa dan aborsi paksa.

Perlindungan hak korban kekerasan seksual yang ada saat ini tersebar di berbagai peraturan. Namun belum ada peraturan yang mengatur secara komprehensif bentuk-bentuk perlindungan dan pemulihan yang perlu diberikan pada korban kekerasan seksual. Kekurangan dari pengaturan yang tersebar ini adalah perlindungan hak korban yang diatur di setiap UU terbatas hanya untuk korban di ruang lingkup tertentu. Misal, pengaturan tentang hak atas pemeriksaan di ruang khusus sejauh ini diatur di UU PKDRT dan UU TPPO. Kedua UU tersebut secara spesifik mengatur hak bagi korban KDRT dan korban TPPO. Padahal, tidak hanya korban KDRT maupun TPPO yang membutuhkan pemeriksaan di ruang khusus. Kasus kekerasan seksual membutuhkan ruang khusus dalam proses pemeriksaannya.

Selain itu, saat ini juga belum ada peraturan yang menjamin korban yang melaporkan tindak kekerasan seksual tidak diancam pidana. Korban-korban KDRT maupun kasus kekerasan seksual, terutama orang dewasa malah seringnya diancam dengan pemidanaan oleh UU ITE. Hal ini terjadi pada kasus Baiq Nuril. Walau Presiden Joko Widodo memberikan amnesti padanya, namun Baiq Nuril sempat dihukum dengan penjara 6 bulan dan denda 500 juta rupiah setelah dijerat dengan UU ITE dalam kasus penyebaran pesan mesum kepala sekolah tempat ia pernah bekerja. Situasi ini tentu akan membuat banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual menjadi ragu untuk melaporkan tindak kekerasan seksual yang menimpanya. Padahal seharusnya korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan untuk tidak dipidana karena laporan atau pengaduan yang dibuat. Terkait dengan situasi ini, peraturan yang paling mendekati adalah ketentuan yang diatur oleh Pasal 10 ayat (1) UU LPSK yang menyebutkan bahwa hak saksi tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.

Ketentuan perlindungan korban yang tersebar di berbagai peraturan yang berpengaruh pada implementasinya karena ada pengaturan yang berbeda untuk hak yang sama. Misalnya, tentang hak kerahasiaan identitas. Sejauh ini, baru UU SPPA yang menjabarkan tentang apa yang dimaksud dengan identitas yang harus dirahasiakan dan sanksi bagi pihak yang melanggar. Hak ini diatur pula di beberapa UU lain namun tidak ada keterangan spesifik mengenai apa yang dimaksud dengan identitas yang harus dirahasiakan dan tidak ada aturan sanksi bila terjadi pelanggaran atas hak ini. Multitafsir peraturan ini juga terjadi pada pengaturan hak atas bantuan hukum. Dalam UU 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidak ada batasan mengenai kasus apa yang berhak mendapatkan layanan bantuan hukum. Namun pada praktiknya ada APH yang berpandangan bahwa bankum hanya diberikan bagi korban dengan ancaman pidana penjara di atas 5 tahun. Ketiadaan pengaturan yang jelas juga mempengaruhi akses korban pada hak atas penerjemah. Meski UU LPSK mengakui

hak atas penerjemah bagi korban dan saksi, namun sampai saat ini belum terdapat pengaturan yang lebih rinci mengenai mekanisme pendampingan oleh penerjemah tersebut.

4. Penutup

Sistem hukum Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan dalam mengatur masalah kekerasan seksual, perlindungan terhadap korban, dan penegakan hukum terkait konten pornografi. Beberapa peraturan seperti KUHP, UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, dan UU Pornografi masih memiliki celah dan ketidaksesuaian dalam menangani isu-isu tersebut. Perlu dilakukan peninjauan mendalam terhadap ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut untuk menemukan kelemahan dan celah hukum yang perlu diperbaiki. Penyempurnaan RUU PKS juga perlu dilakukan untuk menghindari adanya duplikasi pasal, memperjelas sikap hukum terhadap perbuatan-perbuatan tindak pidana kekerasan seksual dalam instrumen hukum yang ada saat ini, serta memperluas jangkauan pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dari berbagai UU yang ada. Dengan demikian, pengaturan terhadap perlindungan terhadap korban kekerasan seksual lebih efektif.

Referensi

- Boy Nurdin. (2021). *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Desi Somaliagustina, & Dian Cita Sari. (2018). Kekerasan seksual pada anak dalam perspektif hak asasi manusia. *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, 1(2), 123.
- Fajaruddin. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi. *Varia Justicia*, 10(2), 29.
- Hanny Dila Intan Pratiwi, & Erny Herlin Setyorini. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Fetish Jarik. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 120.
- Irda Nur Khumaeroh. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(2), 57.
- Kayowuan Lewoleba, K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 28-32.
- Pratiwi, H. D. I., & Setyorini, E. H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Fetish Jarik. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 120.
- Salah satu contoh adalah putusan PN Kendal No. 06/Pid.Sus/2012/PN.Kdl, di mana istri masih memohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya terhadap sang suami. Padahal sang suami telah melakukan perkosaan berkali-kali kepada adik dari istrinya tersebut.
- Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Ulva, Y. I., & Khakim, M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Sosial Tik Tok Dan Instagram. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.
